



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 2

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENULISAN PAPAN NAMA DENGAN AKSARA JAWA
PADA BANGUNAN PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH
DI KOTA SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan budaya yang pluralistik maka perlu membudayakan penulisan aksara jawa;
- b. bahwa guna pelestarian budaya jawa di Kota Surakarta maka perlu pembudayaan penulisan papan nama dengan aksara jawa pada bangunan pemerintah dan non pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penulisan Papan Nama Dengan Aksara Jawa Pada Bangunan Pemerintah Dan Non Pemerintah di Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Dati II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1989 Nomor 4 Seri B Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1991 Nomor 16 Seri B Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala

- Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah;
2. Kesepakatan Bersama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Bahasa dan Aksara Jawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENULISAN PAPAN NAMA DENGAN AKSARA JAWA PADA BANGUNAN PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DI KOTA SURAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pembudayaan adalah proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata.
6. Pelestarian Bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan dan sastra yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat tersebut.
7. Aksara Jawa adalah aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa jawa yang jumlahnya dua puluh huruf bermula dengan ha berakhir dengan nga beserta angka, sandangan, aksara suara, aksara murda, aksara jawa, angka rum, aksara arap dan angka dan aksara rekan.
8. Aksara Jawa yang digunakan adalah aksara dengan Kaidah Sriwedari, hasil konggres Tahun 1926 dan Kepakatan Bersama Gubernur DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 1996 terdiri dari bahasa dan tata bahasa.
9. Pengembangan Bahasa adalah upaya meningkatkan kualitas sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga tersebut.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Berpapan Nama adalah bangunan Pemerintah dan Non Pemerintah yang memasang papan nama bertuliskan aksara jawa dan tulisan latin.
12. Bangunan Pemerintah adalah bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

13. Bangunan Non Pemerintah adalah bangunan yang dikelola oleh swasta baik lembaga maupun non lembaga.
14. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa atau ditempat-tempat umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka pelestarian dan pengembangan aksara jawa sebagai unsur kekayaan daerah.

Pasal 3

Tujuan pencantuman nama dengan aksara jawa adalah bertujuan :

- a. Menumbuhkan dan melestarikan rasa cinta budaya asli jawa
- b. Memperluas dan meningkatkan kesadaran akan budaya asli.
- c. Meningkatkan daya tarik wisatawan asing yan berkunjung diKota Surakarta.
- d. Pemahaman penulisan aksara jawa terhadap generasi muda.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemasangan penulisan papan nama dengan aksara jawa dalam Peraturan Walikota ini adalah instansi, lembaga, badan usaha, badan sosial, petunjuk jalan dan iklan.

Pasal 5

Untuk keseragaman penulisan Aksara Jawa pada papan nama ditetapkan berdasarkan dengan Kaidah Sriwedari dan Kesepakatan Bersama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM

Pasal 6

Dalam rangka keseragaman dan kebenaran penulisan aksara jawa dan pembinaan maupun pengawasan Walikota membentuk Tim Penulisan Papan Nama Aksara Jawa terdiri dari SKPD terkait dan masyarakat yang peduli terhadap budaya Jawa.

Pasal 7

Tugas Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi papan nama kantor, pasar, jalan, sekolah dsb yang dikelola oleh jajaran Pemerintah Kota Surakarta;
- b. Menetapkan tulisan, bentuk dan ukuran bagi instansi dibawah jajaran Pemerintah Kota Surakarta;
- c. Memberikan layanan konsultasi tentang penulisan papan nama memakai aksara jawa yang benar kepada pihak luar jajaran Pemerintah Kota Surakarta;
- d. Memberikan rekomendasi terhadap penulisan aksara Jawa yang benar;
- e. Pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap papan nama yang telah terpasang;
- f. Mensosialisasikan penulisan papan nama dengan aksara Jawa bagi masyarakat;
- g. Melaporkan secara periodik kepada Walikota Surakarta.

BAB V

TATA CARA IJIN PENULISAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan Pemerintah dan non pemerintah yang berpapan nama wajib menuliskan nama dengan aksara jawa di atas tulisan latin .
- (2) Dalam rangka menghindari kekeliruan penulisan aksara jawa, setiap penulisan papan nama dengan aksara jawa wajib mendapat rekomendasi lebih dahulu dari Walikota Surakarta kecuali SKPD dibawah jajaran pemerintah Surakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dapat melimpahkan penerbitan rekomendasi kepada Tim.
- (4) Penulisan papan nama dengan aksara jawa yang dimaksud ayat (3) Pasal ini wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Estetika.
 - b. Ukuran papan nama.
 - c. Huruf yang dipakai secara umum.
- (5) Contoh bentuk dan ukuran aksara jawa yang ditulis pada papan nama SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (6) Contoh Penulisan Papan Nama dengan aksara jawa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Bagian Kedua

Bangunan Pemerintah

Pasal 9

Ketentuan ukuran penulisan papan nama dengan aksara jawa pada bangunan milik Pemerintah berpedoman pada tata naskah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Bagunan Ketiga
Bangunan Non Pemerintah

Pasal 10

Ketentuan ukuran penulisan papan nama dengan aksara jawa pada bangunan milik non pemerintah diserahkan pada masing-masing pemilik.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penulisan papan nama aksara jawa, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sesuai pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian rencana pembangunan fisik penulisan papan nama aksara jawa dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan penulisan papan nama aksara jawa yang bertentangan dengan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dengan dibantu oleh Tim.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pemasangan papan nama pada bangunan pemerintah dibebankan pada biaya APBD masing-masing SKPD Pemerintah Kota;
- (2) Pembiayaan bagi Non Pemerintah dibebankan pada masing-masing pemilik bangunan non pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal : 13 Pebruari 2008

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 8 Januari 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI, S.H.,M.Si.

NIP. 070 021 209

Asisten Administrasi


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA
NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 13 Pebruari 2008

MODEL DAN BENTUK UKURAN PAPAN NAMA PENULISAN
DENGAN AKSARA JAWA PADA BANGUNAN

A. BENTUK

Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.



B. UKURAN PAPAN

1. Ukuran 100 x 200 cm, untuk papan nama :
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Dinas Daerah
 - d. Lembaga Teknis Daerah
 - e. Lembaga Perekonomian Daerah
2. Ukuran 75 x 150 cm, untuk papan nama :
 - a. Sekolah
 - b. UPTD

C. BAHAN

Bahan papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.

D. HURUF

1. Ukuran Huruf :

Perbandingan ukuran huruf 1 : 2

a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Pemerintah Kota

b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

2. Jenis Huruf, terdiri dari :

a. Tulisan Latin, huruf balok berwarna hitam

b. Tulisan Jawa, menggunakan design master khusus

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.


JOKO WIDODO

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 13 Pebruari 2008

CONTOH PENULISAN PAPAN NAMA DENGAN AKSARA JAWA



WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.